



**PANITIA PEMILIHAN (PP)  
REKTOR DAN WAKIL REKTOR UII  
PERIODE 2018 – 2022**

Sekretariat: Jalan Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta, Tel. (0274) 589604, Fax. (0274) 589604

---

**KETETAPAN  
PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2018 - 2022**

**NOMOR 02/SK-PP/II/2018**

**TENTANG**

**DAFTAR PEMILIH TETAP  
PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR TERPILIH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2018-2022**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Daftar Pemilih Sementara sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018–2022 Nomor 01/SK-PP/II/2018 telah diumumkan dan telah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya sehingga perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih Universitas Islam Indonesia 2018–2022.
  - b. bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dituangkan dalam Ketetapan Panitia Pemilihan.
- MENGINGAT** :
- 1. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
  - 2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;
  - 3. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;
  - 4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 04/SK-PYBW/Satker/2018 tentang Pembentukan dan

Pengangkatan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018 – 2022;

5. Peraturan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022 Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018 – 2022;
6. Ketetapan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018–2022 Nomor 01/SK-PP/II/2018 tentang Daftar Pemilih Sementara.

**MEMPERHATIKAN** : Rapat Pleno Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022 tanggal 19 Februari 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** : KETETAPAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR UII TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR TERPILIH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2018–2022

***Pertama*** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam DPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pemilih Tetap pada Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih UII Periode 2018–2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

***Kedua*** : Pemilih Tetap sebagaimana tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada Diktum *Pertama* seluruhnya berjumlah 946 (sebilan ratus empat puluh enam).

***Ketiga*** : Pemilih Tetap sebagaimana tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada Diktum *Kedua* berlaku untuk Rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih Universitas Islam Indonesia Periode 2018 – 2022.

***Keempat*** : Tempat Pemungutan Suara bagi Dosen Tetap yang menjadi Pimpinan Universitas pada Rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih Universitas Islam Indonesia Periode 2018 – 2022 berada di Fakultas masing-masing.

***Kelima*** : Tenaga Kependidikan Tetap di lingkungan Rektorat dan Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas tidak memiliki hak pilih pada Rapat Penjaringan Bakal Calon Rektor Terpilih Periode 2018-2022.

**Keenam**

: Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
19 Februari 2018

Pada tanggal : -----  
03 Jumadilakhir 1439

-----  
Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor  
Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022

Ketua,



**Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.**